

TATA CARA PERSETUJUAN PERENCANAAN PERUMAHAN

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 21, BD.2026/No.21, 37 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN PERENCANAAN PERUMAHAN

- ABSTRAK :
- Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Persetujuan Perencanaan Perumahan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, UU No. 11 Tahun 2023, Perda Kabupaten Wonosobo No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan ini, ketentuan perencanaan perumahan harus memenuhi ketentuan teknis meliputi lokasi proyek perumahan harus sesuai dengan rencana tata ruang, lokasi proyek perumahan harus mempunyai akses dengan jaringan Jalan utama kabupaten/Jalan umum yaitu suatu Jalan dengan lebar yang cukup sebagai Jalan penghubung, tersedianya tanah yang cukup bagi pembangunan Rumah, yang memenuhi kebutuhan penampilan dan ruang (luar-dalam), kebutuhan kesehatan dan kenyamanan kebutuhan keamanan dan keselamatan, ketentuan luas lahan efektif dan non efektif. lahan efektif dan non efektif khususnya Koefisien Dasar Bangunan dikecualikan dalam hal terhadap suatu wilayah diatur tersendiri dalam rencana tata ruang, ketentuan komposisi luas lahan efektif dan non efektif khususnya koefisien dasar bangunan dikecualikan dalam hal terhadap suatu wilayah diatur tersendiri dalam rencana tata ruang. Penyediaan PSU harus memenuhi persyaratan teknis antara lain disediakan tempat pembuangan sampah di masing-masing unit Rumah, dipersiapkan sistem/mechanisme pembuangan sampah di lingkungan Perumahan, misalnya dengan mempersiapkan tempat pembuangan sampah dan lain-lain, disiapkan lampu penerangan Jalan di dalam lingkungan Perumahan dan rekening menjadi tanggungan penghuni permukiman, ketentuan mengenai instalasi listrik dan penyambungan Listrik harus mengikuti ketentuan yang berlaku, taman-taman yang direncanakan sebagai fasilitas umum harus dilengkapi dengan tanaman peneduh, kebutuhan fasilitas umum disesuaikan dengan jumlah penghuni dengan perhitungan jumlah penghuni serta fasilitas umum dan taman-taman yang direncanakan terletak di lokasi yang mudah dijangkau, dapat dimanfaatkan penghuni Perumahan dan bukan merupakan ruang sisa. Drainase yang ada di lingkungan Perumahan harus memenuhi rekomendasi peta banjir dari Perangkat Daerah terkait. Persetujuan Perencanaan Perumahan melalui tata cara sebagai berikut penelitian administrasi, peninjauan Lokasi, pemaparan dan pembahasan, persetujuan dan penerbitan. Perencanaan Perumahan yang telah disahkan sebelum

Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku. Perencanaan Perumahan yang sedang diproses pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka prosesnya tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2026.